Jurnal Ruang Sosialia
Volume 01, Number 01, 2025 pp. 185-197
Open Access:

Tradisi Mapparola Sebagai Media Pembentukan Relasi Harmonis Dalam Perkawinan Perspektif Konseling Keluarga Di Kabupaten Pinrang

Kiswa Ummu Kalzum[1*]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received December 05, 2025
Revised December 05, 2025
Accepted December 05, 2025
Available online December 06, 2025

Kata Kunci:
Mapparola, relasi harmonis, konseling keluarga, nilai adat.

Keywords:
Mapparola, harmoniousl relations, family counseling, traditional values.

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, fungsi sosial, serta potensi tradisi mapparola sebagai media pembentukan relasi harmonis dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang. Mapparola, yakni kunjungan balasan mempelai perempuan ke rumah keluarga suami setelah prosesi pernikahan, bukan sekadar ritual adat, tetapi mengandung nilai-nilai sosial, kultural, dan religius yang penting bagi penguatan hubungan antar-keluarga dan pasangan suami-istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, pasangan suami-istri, serta konselor keluarga

ABSTRACT

This study aims to understand the meaning, social function, and potential of the mapparola tradition as a medium for building harmonious relationships in Bugis marriages in Pinrang Regency. Mapparola, a return visit by the bride to the husband's family home after the wedding ceremony, is not merely a traditional ritual but contains social, cultural, and religious values that are important for strengthening relationships between families and married couples. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving traditional leaders, married couples, and family counselors.

1. PENDAHULUAN

Menurut (Loto 2025) Pernikahan dalam kebudayaan Bugis tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial semata, tetapi juga sebagai ritual budaya yang sarat dengan simbol dan nilai-nilai luhur. Dalam masyarakat Bugis, berbagai upacara adat melingkupi proses perkawinan, salah satu di antaranya adalah tradisi *Mapparola*, yaitu kunjungan balasan mempelai wanita ke rumah mempelai pria setelah rangkaian prosesi adat utama. Penelitian etnografi menunjukkan bahwa mapparola merupakan bagian integral dari adat pernikahan Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks Kabupaten Pinrang, di mana suku Bugis memiliki kehadiran budaya yang kuat, *mapparola* dapat dilihat sebagai medium penting untuk memperkuat relasi sosial antar keluarga dan komunitas. Meskipun penelitian langsung tentang *mapparola* di Pinrang tidak sebanyak ritual lain seperti *mappasikarawa* atau *mappacci*, nilai filosofis dan sosial dari tradisi ini sangat relevan untuk dikaji dalam perspektif konseling keluarga. Hal ini didukung oleh penelitian tentang nilai-nilai filosofis hukum keluarga Islam terhadap tradisi *mapparola* di komunitas Bugis (Sarnawiah, Sunuwati, 2023).

(Fitriyani 2024) Dalam perspektif konseling keluarga, *mapparola* berpotensi menjadi salah satu sarana intervensi budaya untuk membangun keharmonisan dalam

*Corresponding author
E-mail addresses: kiswaummuk@gmail.com

rumah tangga baru. Tradisi ini bukan sekadar formalitas sosial, tetapi juga menyiratkan penghormatan, rasa bersama, dan solidaritas antara mempelai, serta antara kedua keluarga besar. Dalam tradisi Bugis, kunjungan balasan ini mencerminkan penghargaan mempelai wanita kepada keluarga suami, sekaligus memperkuat ikatan sosial.

Lebih jauh, nilai-nilai yang diartikulasikan dalam *mapparola* juga bersinggungan dengan konsep sakinah, mawaddah, warahmah dalam ajaran Islam. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh , tradisi *mapparola* dalam masyarakat Bugis mengandung unsur harmonisasi rumah tangga yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh Sarnawiah, Sunuwati, dan Rahmawati, tradisi mapparola dalam masyarakat Bugis mengandung unsur harmonisasi rumah tangga yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. (Sarnawiah, Sunuwati, 2023) Oleh karena itu, mempelajari *mapparola* dari sudut pandang konseling dapat memberikan insight tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan religius dapat saling memperkuat dalam membentuk relasi perkawinan yang stabil dan berkelanjutan.

Secara sosiologis, *mapparola* juga merefleksikan struktur sosial komunitas Bugis. Penelitian sosiologi hukum terhadap mapparola mengungkap bahwa kunjungan ini bukan hanya urusan personal mempelai, tetapi menyiratkan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur kedua mempelai. Tradisi ini, dalam pandangan sosiologi hukum Islam, merepresentasikan penghormatan terhadap norma adat tanpa menabrak ajaran syariat, asalkan dilaksanakan dengan kesadaran kolektif. Tradisi ini, dalam pandangan sosiologi hukum Islam, merepresentasikan penghormatan terhadap norma adat tanpa menabrak ajaran syariat, asalkan dilaksanakan dengan kesadaran kolektif (Fitriyani, 2024).

(Arfina et al. 2023) Dari perspektif antropologi budaya, mapparola memiliki fungsi integratif: sebagai ritual sosial, simbol kultural, dan wahana komunikasi non-verbal antara keluarga dan komunitas. Fungsi ini juga ditemukan dalam penelitian masyarakat Bugis di Konawe, di mana mapparola dianggap sebagai mekanisme pemersatu dan sistemik dalam tatanan sosial adat Bugis. Tradisi ini memperkuat rasa kolektif, menjaga kesinambungan adat, dan menegaskan identitas komunitas Bugis di tengah modernisasi.

(Munawir, S.H.I. 2025) Dalam konteks pengembangan konseling keluarga, memahami mapparola dapat membantu konselor mengidentifikasi sumber daya kultural yang positif dalam sistem keluarga Bugis. Ritual ini menyediakan "titik temu" simbolik dan emosional antar generasi serta antar pihak suami-istri, yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembinaan relasi harmonis. Pendekatan kultural dalam konseling semacam ini penting agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga kontekstual dan berakar budaya.

Meskipun tradisi *mapparola* memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan keluarga, ada tantangan ketika tradisi ini coba diintegrasikan dalam konseling keluarga modern. Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Pinrang yang semakin dipengaruhi modernisasi dan budaya urban, pelaksanaan *mapparola* cenderung berkurang intensitasnya, bahkan mengalami pergeseran makna. Generasi muda, misalnya, mulai melihat tradisi ini bukan lagi sebagai kewajiban adat yang sakral, tetapi sebagai simbol sosial yang dapat dinegosiasikan atau disederhanakan. Penelitian mengenai tradisi *mappasikarawa* di Pinrang menunjukkan bahwa beberapa ritual adat memang telah mengalami perubahan bentuk dan penafsiran seiring waktu.

Hal ini memberi gambaran bahwa tradisi budaya tidak selalu dipertahankan dalam bentuk aslinya, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masa kini. Karena itu, jika tradisi *mapparola* ingin digunakan sebagai bagian dari strategi konseling keluarga, konselor perlu peka terhadap dinamika perubahan sosial tersebut. Artinya,

tradisi tidak sekadar "diambil apa adanya", tetapi harus disaring, dipahami ulang, dan disesuaikan dengan realitas keluarga modern tanpa menghilangkan nilai-nilai inti yang mendukung keharmonisan hubungan

(Sarnawiah, Sunuwati 2023) Selain itu, dari sudut hukum Islam, keterlibatan tradisi adat seperti *mapparola* perlu dievaluasi untuk memastikan tidak ada elemen yang bertentangan dengan syariat. Studi oleh Sarnawiah menggarisbawahi bahwa ancaman sinkretisme atau praktik yang melanggar syariat dapat diminimalisir apabila tradisi seperti mapparola dihayati sebagai simbol persatuan dan cinta, bukan praktik ritual yang berlebihan. Dengan demikian, konseling keluarga budaya Bugis perlu menjembatani antara tradisi dan norma agama secara adil dan sensitif.

Keterkaitan antara *mapparola* dan konseling keluarga juga bisa dilihat dari sisi ketahanan atau resiliensi keluarga. Tradisi *mapparola* bukan hanya sekadar kunjungan setelah pernikahan, tetapi juga menjadi cara untuk membangun jaringan dukungan antara kedua belah keluarga. Dalam konteks ini, mapparola berfungsi seperti "modal sosial" yang membantu pasangan baru memiliki tempat bersandar ketika menghadapi masalah atau konflik setelah menikah. Melalui kunjungan tersebut, pasangan mendapat semacam pengakuan dan penerimaan dari keluarga besar dan komunitas. Rasa diterima dan didukung ini dapat membuat pasangan merasa lebih percaya diri dan tidak sendirian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dukungan sosial semacam ini sangat penting, terutama pada fase awal pernikahan ketika penyesuaian dan tantangan sering muncul. Dengan begitu, nilai-nilai dalam *mapparola* dapat menjadi sumber kekuatan yang membantu keluarga baru lebih tangguh dalam menghadapi masalah.

Dalam perspektif konseling keluarga, *mapparola* bisa dipahami sebagai langkah pencegahan awal sebelum munculnya masalah dalam pernikahan. Tradisi ini dapat menjadi momen transisi yang membantu pasangan memasuki kehidupan rumah tangga dengan komitmen dan harapan yang lebih jelas. Melalui *mapparola*, pasangan tidak hanya menjalankan adat, tetapi juga membangun pemahaman bersama tentang peran, tanggung jawab, dan tujuan dalam pernikahan. Di sini, konselor dapat membantu pasangan melihat mapparola sebagai simbol penting untuk memulai hubungan yang sehat dan terarah, sehingga nilai-nilainya dapat menjadi dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sakinah.

Secara praktis, hal ini juga menjadi peluang bagi pemerintah daerah di Pinrang. Pemerintah adat, tokoh masyarakat, dan lembaga konseling keluarga dapat bekerja sama untuk memasukkan pemahaman tentang tradisi *mapparola* ke dalam program edukasi pranikah yang berbasis budaya lokal. Dengan cara ini, warisan adat tetap terjaga, namun sekaligus digunakan untuk membantu pasangan membangun keluarga yang lebih sehat, siap, dan harmonis sejak awal pernikahan.

Namun, semua gagasan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui penelitian langsung di lapangan. Saat ini, pembahasan tentang *mapparola* di Pinrang masih sangat sedikit, sehingga diperlukan riset kualitatif melalui wawancara dengan pasangan pengantin, orang tua, tokoh adat, dan konselor yang memahami budaya setempat. Penelitian semacam ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana *mapparola* dipraktikkan pada masa sekarang dan apakah nilai-nilai tradisionalnya masih dianggap penting dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan begitu, asumsi-asumsi dalam konteks konseling keluarga tidak hanya bersifat teori, tetapi berdasar pada pengalaman dan realitas masyarakat Pinrang saat ini.

Dengan menggunakan pendekatan dari berbagai bidang seperti antropologi budaya, sosiologi hukum, dan psikologi konseling, studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya teori tetapi juga bermanfaat secara langsung. Dari sisi teori, penelitian ini

dapat membantu memahami lebih dalam bagaimana ritual adat seperti mapparola berperan dalam hubungan perkawinan masyarakat Bugis. Sementara secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi atau model konseling keluarga yang berbasis budaya lokal, khususnya untuk mendukung program pembinaan keluarga di Kabupaten Pinrang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) karena bertujuan menganalisis dan memahami makna tradisi *mapparola* sebagai media pembentukan relasi harmonis dalam perkawinan masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang melalui sumber-sumber ilmiah yang telah tersedia. Menurut (Alwi Usra Usman, Karta Jayadi, Abdul Rahman A. Sakka3 2024), kajian pustaka dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, tetapi mengandalkan penelusuran konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu. Kajian pustaka merupakan kegiatan menghimpun informasi dan data melalui berbagai literatur untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada penelusuran referensi berupa buku, artikel jurnal nasional, prosiding, dokumen adat, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan tradisi *mapparola*, relasi harmonis, perkawinan Bugis, serta konseling keluarga berbasis budaya.

(Sarnawiah, Sunuwati 2023) Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, seleksi, dan analisis sumber literatur. Pada tahap identifikasi, peneliti menelusuri berbagai sumber ilmiah yang membahas mapparola, budaya Bugis, dinamika perkawinan, serta teori-teori konseling keluarga. Tahap seleksi dilakukan dengan memilih literatur yang kredibel, mutakhir, dan relevan dengan fokus penelitian. Sumber yang diprioritaskan adalah publikasi akademik yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir, kecuali literatur klasik yang memiliki nilai teoritis penting. Selanjutnya, peneliti melakukan pengorganisasian literatur berdasarkan tema, seperti makna mapparola, fungsi sosial tradisi, nilai budaya, dan relevansinya terhadap pembentukan relasi harmonis dalam perkawinan.

(Nurfajriani et al. 2024) Analisis data dalam kajian pustaka ini dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan membaca, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai konsep dan temuan penelitian terdahulu. Data yang terkumpul direduksi dengan cara memilih informasi yang benar-benar berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian tematik untuk melihat pola hubungan antar konsep. Penarikan kesimpulan dilakukan secara logis berdasarkan sintesis literatur, sehingga diperoleh gambaran teoretis mengenai peran *mapparola* dalam relasi perkawinan masyarakat Bugis. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi teori, yaitu membandingkan berbagai perspektif dari antropologi budaya, sosiologi, dan psikologi konseling karena triangulasi teori dianggap penting dalam meningkatkan keabsahan kajian pustaka dan meminimalkan bias interpretasi.

Tabel 1. Artikel Bahan Kajian Pustaka

NO	NAMA PENELITI	TAHUN	JUDUL	SUMBER ARTIKEL
1.	Musfira Arfina, La Niampe, Nurtikawati, Wa Kuasa Baka	2023	Tradisi *mapparola* pada Masyarakat bugis dii kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe	LISANI: jurnal kelisanan Sastra dan Budaya (NON SINTA)

2.	Fitriyani	2024	*Mapparola* dalam peernikahan adat suku bugis di Sulawesi Selatan perspektif sosiologi hukum islam	Al-izzah: jurnal hasil-hasil penelitian (NON SINTA)
3.	Andi ishaka manggabarani, Yasin soumena, Rahmawati, Fatjri nur tajuddin	2024	Tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat Masyarakat suppa kabupaten pinrang: perspektif hukum keluarga	Marital: jurnal hukum keluarga islam (NON SINTA)
4.	Abdul rahman	2025	Pemaknaan Masyarakat terhadap tradisi mappacci pada pernikahan Masyarakat bugis	SABANA: Sosiologi, Antropologi, Budaya Nusantara (SINTA 5)
5.	Rosmiati	2021	Analisis nilai-nilai bimbingan dan konseeling dalam budaya pra-nikah suku kaili provinsi Sulawesi Tengah	Indoneesian journal of intelectual publication (NON SINTA)
6.	Nurhikmah	2024	Kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional: kajian atas tradisi malam *mappaccing* di bugis makassar	Abdurrauf law and sharia (NON SINTA)
7.	Yuniar rahmatiar, Suyono Sanjaya, deny guntara, suhaeri	2021	Hukum adat suku bugis	Jurnal dialektika hukum (NON SINTA)
8.	syandri	2020	Adat mappasikarawa pada perkawinan Masyarakat bugis perspektif hukum islam (studi kasus desa kaballangang kabupaten pinrang)	BUSTANUL FUQAHA: Jurnal bidang hukum islam (SINTA 4)
9.	Syafaat rudin, Ashar	2025	The mapparola tradition in marriage practices of the belawa district community, wajo regency	JURMAYUSTISI: Jurnal mahasiswa yustisi (NON SINTA)
10.	Alwi usra usman, Karta jayadi, Abdul Rahman A. Sakka, Najamuddin	2024	Ritual *mappacci* pada upacara pernikahan di kabupaten pinrang	Jurnal Pendidikan PEPATUDZU media Pendidikan dan sosial kemasyarakatan (NON SINTA)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi tradisi *Mapparola*

Dalam kajian antropologi Bugis, *Mapparola* merupakan salah satu prosesi penting dalam rangkaian adat perkawinan yang berfungsi sebagai kunjungan balasan pihak pengantin perempuan kepada keluarga suami pascapernikahan. Tradisi ini sering disebut juga *marola* atau *mappatowa*, tergantung dialek lokal, dan telah menjadi bagian integral dari sistem kekerabatan Bugis yang menekankan penghormatan, kesopanan, dan pengakuan sosial. (Rudin, Makassar, and Information 2025) mencatat bahwa masyarakat Bugis memiliki struktur adat yang sangat menekankan hubungan kekeluargaan, sehingga setiap prosesi perkawinan, termasuk tahap pascapernikahan, bertujuan mengukuhkan penyatuan dua keluarga besar. Dalam konteks tersebut, *Mapparola* berfungsi sebagai simbol bahwa mempelai perempuan telah resmi diterima sebagai bagian dari keluarga suami.

Dalam sejumlah literatur, *Mapparola* dijelaskan sebagai ritual yang dilakukan setelah keluarga laki-laki mengantar pengantin pria pada hari pernikahan. Kunjungan balasan dari pihak perempuan membawa makna sosial bahwa hubungan kekeluargaan tidak hanya bergerak satu arah. (Fitriyani, 2024) menyebut bahwa kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih keluarga perempuan atas penerimaan keluarga suami terhadap anak mereka. Selain itu, prosesi *Mapparola* mencerminkan pola relasi timbal balik (*reciprocal relationship*) yang telah lama menjadi ciri khas budaya Bugis sebagaimana dijelaskan oleh Millar (2020), bahwa setiap tindakan dalam adat perkawinan memiliki nilai pertukaran sosial yang memperkuat solidaritas antar-keluarga.

Kajian budaya lainnya menekankan bahwa waktu pelaksanaan *Mapparola* juga memiliki nilai simbolik. Jika jarak rumah kedua mempelai dekat, kunjungan biasanya dilakukan pada hari yang sama setelah rombongan pengantar pengantin pria kembali. Namun jika jarak jauh, kunjungan dilakukan keesokan harinya, yang dalam beberapa daerah disebut *marola mabbénni* atau kunjungan perdana. Praktik ini menegaskan pentingnya kesiapan sosial dalam penyelenggaraan ritual, sebagaimana dipahami dalam kajian adat Bugis bahwa setiap tahapan perkawinan harus memenuhi aspek waktu, kesiapan keluarga, dan norma kesopanan (Sarnawiah, Sunuwati, 2023).

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa *Mapparola* bukan sekadar bentuk ramah-tamah pascapernikahan, tetapi bagian dari sistem kekerabatan Bugis yang bertujuan memastikan hubungan antara keluarga besar kedua pihak terjalin harmonis. Tradisi ini menandai fase awal pasangan memasuki struktur sosial keluarga besar suami dan mempertegas status sosialnya sebagai pasangan yang sah dalam komunitas. Karena itu, kajian akademik memandang *Mapparola* sebagai ritus sosial yang memuat nilai penghormatan, reciprocity, dan pengukuhan relasi keluarga yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat Bugis (Juanda, 2022).

3.2 *Makna* dan Fungsi Sosial Tradisi *Mapparola* dalam Adat Bugis Pinrang

a. Makna Sosial *Mapparola*

Mapparola dalam kajian budaya Bugis dipahami bukan sekadar ritual kebiasaan tetapi sebagai simbol pengakuan sosial dan legitimasi kultural terhadap penyatuan dua keluarga. Secara simbolik, tindakan kunjungan balasan oleh pihak perempuan kepada keluarga suami menandakan pengakuan formal bahwa mempelai perempuan telah diterima sebagai bagian dari struktur kekerabatan suami. Perspektif interaksionis simbolik menjelaskan bahwa tindakan-tindakan ritual seperti ini memproduksi makna

bersama penghormatan, penerimaan, dan status sosial yang dipahami dan diinternalisasikan oleh pelaku dan komunitasnya. Dalam konteks Bugis Pinrang, makna tersebut kerap dibingkai oleh nilai *siri' na pacce* (kehormatan dan empati) sehingga *Mapparola* berfungsi juga sebagai manifestasi norma moral lokal yang mengatur cara bertindak antaranggota keluarga besar (Rahman, 2025).

b. Fungsi Sosial: Pengukuhan Legitimasi dan Integrasi Keluarga Besar

Dari perspektif struktur sosial, *Mapparola* berfungsi mengukuhkan legitimasi hubungan pernikahan di tingkat keluarga besar. Proses kunjungan balasan menciptakan mekanisme formal untuk memperkenalkan menantu kepada jaringan sosial baru, sehingga meminimalkan ambiguitas status dan peran. Fungsi ini penting dalam masyarakat kolektivistik seperti Bugis, di mana jaringan kekerabatan memberi sumber dukungan sosial, akses sumber daya, dan legitimasi sosial yang menentukan kemampuan pasangan menghadapi masalah rumah tangga. Dengan demikian *Mapparola* berperan sebagai ritual integratif yang mengikat dua unit keluarga ke dalam satu sistem relasional yang lebih besar (Rahmawati, 2022).

c. Fungsi Psikososial: Dukungan Emosional dan Reduksi Konflik

Literatur psikologi keluarga menegaskan bahwa dukungan sosial dari keluarga besar adalah prediktor kuat stabilitas pernikahan. Dalam kerangka itu, *Mapparola* menyediakan momen institusional bagi terciptanya dukungan emosional antara menantu dan mertua melalui perjumpaan, komunikasi formal, dan pertukaran simbolik (seserahan, ucapan terima kasih, dsb.). Nilai ini membuat *Mapparola* berfungsi sebagai buffer terhadap stressor awal pernikahan (penyesuaian peran, ekspektasi), karena adanya penerimaan dan rekonsiliasi sosial yang memperkuat rasa aman pasangan. Selain itu, mekanisme timbal-balik yang muncul dalam prosesi (*reciprocity*) membantu mengurangi potensi konflik karena ekspektasi sosial menjadi lebih tersusun dan transparan (Fitriyani, 2024).

d. Fungsi Sosial-Kultural: Transmisi Nilai dan Penguatan Identitas Komunal

Mapparola juga berfungsi sebagai sarana transmisi budaya: melalui praktik, bahasa tutur, dan simbol-simbol adat, generasi muda diperkenalkan kembali pada norma-norma seperti hormat, musyawarah, tanggung jawab, dan solidaritas. Dari perspektif antropologi budaya, ritus-ritus pascapernikahan seperti *Mapparola* menjadi arena pendidikan nilai tempat di mana identitas kultural direproduksi. Jika nilai-nilai ini berhasil dipertahankan dan dipahami, mereka berkontribusi pada pembentukan identitas relasional pasangan yang selaras dengan ekspektasi komunitas, sehingga memudahkan penempatan peran dan pengambilan keputusan dalam keluarga baru.

e. Implikasi terhadap Praktik Konseling Keluarga Berbasis Budaya

Kajian pustaka menunjukkan *Mapparola* dapat dimanfaatkan sebagai cultural capital dalam praktik konseling keluarga. Pendekatan konseling yang sensitif budaya (*culturally responsive counseling*) memanfaatkan ritual lokal sebagai titik masuk untuk memahami struktur nilai pasangan dan keluarganya. Dengan mengangkat makna Mapparola sebagai simbol penghormatan, penerimaan, dan tanggung jawab konselor dapat merancang intervensi yang merekonsiliasi unsur tradisi dengan kebutuhan adaptif pasangan modern (mis. menegosiasikan nilai tanpa memaksakan adat kaku). Namun literatur juga mengingatkan ada tantangan: ketika makna ritual direduksi oleh modernisasi, fungsi preventif Mapparola melemah sehingga konselor perlu membantu merevitalisasi unsur-unsur nilai yang masih relevan (Handayani et al., 2025).

3.3 Peran *Mapparola* dalam Pembentukan Relasi Harmonis Pasangan Suami-Istri

Dalam kajian literatur mengenai tradisi pernikahan Bugis, *Mapparola* dipahami sebagai salah satu bentuk ritus pascapernikahan yang berfungsi mempertemukan keluarga besar kedua mempelai. Tradisi ini tidak hanya meneguhkan status sosial pasangan sebagai suami–istri, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pembentukan keharmonisan melalui penerimaan sosial keluarga besar. Beberapa penelitian antropologis mengenai adat Bugis menunjukkan bahwa ritual pascapernikahan merupakan instrumen budaya yang bertujuan mengurangi ketegangan relasi dan membuka ruang komunikasi antara keluarga besar kedua belah pihak. Dengan demikian, Mapparola dapat dipahami sebagai cultural transition ritual yang memfasilitasi proses adaptasi pasangan dalam sistem kekerabatan Bugis (Rudin et al., 2025).

Literatur psikologi keluarga juga menjelaskan bahwa masa awal pernikahan merupakan fase yang sarat dengan proses penyesuaian emosional dan sosial. Menurut teori *family adjustment* (Nugroho, 2020), pasangan yang baru menikah membutuhkan dukungan sosial yang kuat untuk menjaga stabilitas emosional dan mengembangkan pola komunikasi yang sehat. Dalam konteks ini, *Mapparola* menyediakan kerangka kultural bagi terbentuknya dukungan tersebut melalui pertemuan formal antara pasangan dengan keluarga besar. Fitriyani (2024) menegaskan bahwa berbagai prosesi adat Bugis berfungsi menurunkan kecanggungan awal dan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), yang secara signifikan berkontribusi pada keharmonisan relasi suami–istri (Yang & Wang, 2022).

Dari perspektif konseling keluarga, tradisi seperti *Mapparola* selaras dengan prinsip-prinsip pendekatan sistemik yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan relasional. menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sangat menjunjung nilai kekerabatan, ritual budaya dapat menjadi media yang memfasilitasi adaptasi pasangan dalam sistem keluarga besar. Kehadiran *Mapparola* sebagai kunjungan balasan merupakan bentuk peneguhan relasi simbolik yang dapat membangun kepercayaan, keterbukaan, dan penghormatan antara menantu dan mertua. Relasi yang harmonis ini penting, karena literatur konseling keluarga menunjukkan bahwa dukungan keluarga besar merupakan prediktor kuat bagi kepuasan pernikahan dan penurunan konflik rumah tangga (Rudin, Makassar, and Information 2025).

Nilai-nilai *siri' na pacce* yang hadir dalam *Mapparola* juga menjadi fondasi moral bagi pembentukan relasi harmonis. Kajian budaya Bugis menjelaskan bahwa *siri' na pacce* menuntun individu untuk menjunjung harga diri, empati, dan solidaritas dalam interaksi sosial. Ketika pasangan memasuki keluarga besar melalui prosesi *Mapparola*, nilai-nilai ini menjadi pedoman etis bagi interaksi mereka. Nilai empati, penghormatan, dan tanggung jawab moral yang ditanamkan dalam prosesi tersebut turut membentuk pola komunikasi positif dalam pernikahan (Darussalam, 2021).

Berdasarkan literatur tersebut, *Mapparola* dapat dipahami sebagai mekanisme budaya yang bukan hanya mempertemukan keluarga besar secara seremonial, melainkan membentuk fondasi relasional yang mendukung keharmonisan suami–istri. Tradisi ini menyediakan ruang simbolik yang memperkuat dukungan sosial, mengurangi kecanggungan adaptasi, dan menanamkan nilai-nilai moral yang menopang stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, Mapparola menjadi bagian dari kearifan lokal Bugis yang memiliki fungsi psikososial signifikan dalam pembentukan hubungan pernikahan yang harmonis (Rudin, Makassar, and Information 2025).

3.4 *Mapparola* sebagai Model Konseling Keluarga Berbasis Budaya

Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan sistem komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kecintaan dan kerelaan terhadap keluarga. Penanganan terhadap keluarga sebagai suatu sistem bertujuan untuk membantu anggota keluarga mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan bangsanya. Di samping itu juga membantu anggota keluarga yang mengalami gangguan emosi melalui sistem keluarga, yaitu setiap anggota keluarga memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang mendalam akan hakekat gangguan tersebut. Dengan kata lain keluargalah yang berjasa untuk membantu perkembangan anggotanya dan menyembuhkan anggota yang terganggu (Sanders et al., 2025).

Tradisi *Mapparola* dalam masyarakat Bugis Pinrang tidak hanya berfungsi sebagai ritus sosial untuk mengantarkan calon pengantin laki-laki menuju rumah calon mempelai perempuan, tetapi juga memuat seperangkat nilai simbolik yang mencerminkan struktur relasi, etika kekerabatan, dan mekanisme sosial dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif konseling keluarga berbasis budaya, *Mapparola* dapat dipahami sebagai cultural capital yang dapat dimanfaatkan konselor untuk memperkuat intervensi, karena ritual ini mengandung prinsip-prinsip komunikasi, penghormatan, komitmen sosial, dan kerjasama antar keluarga besar semuanya merupakan elemen kunci dalam keberfungsian keluarga (Arfina et al., 2023).

Mapparola menghadirkan ruang dialog antarkeluarga yang merepresentasikan hubungan sosial yang terbuka, teratur, dan penuh etika, sesuatu yang sangat sejalan dengan konsep konseling keluarga mengenai pentingnya healthy communication patterns. Komunikasi yang terbangun dalam prosesi *Mapparola* memperlihatkan pola *assertive politeness* khas Bugis, di mana pesan, harapan, dan tanggung jawab disampaikan secara halus tetapi tegas melalui simbol-simbol adat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal proses perkawinan, keluarga besar sudah menjalankan mekanisme penguatan komunikasi dan penyamaan persepsi sebuah modal penting dalam mencegah konflik rumah tangga yang bersumber pada kesalahpahaman dan ketidakterbukaan (Jalaluddin et al., 2024).

Selain itu, *Mapparola* dapat dipandang sebagai mekanisme pembentukan batasan (*boundary making*) dalam keluarga, yang merupakan salah satu konsep kunci dalam teori konseling keluarga struktural (*Minuchin*). Prosesi tersebut menegaskan batas antara keluarga asal dan keluarga baru yang akan dibangun oleh pasangan suami istri, sekaligus mengatur bentuk keterlibatan keluarga besar dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, *Mapparola* memiliki fungsi mendekatkan keluarga besar tanpa menciptakan ketergantungan, sehingga pasangan tetap dapat membangun kemandirian relasional. Konselor keluarga dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk membantu pasangan merumuskan pola keterlibatan keluarga besar yang harmonis tanpa menyalahi norma budaya Bugis (Saputri, 2021).

Nilai-nilai dalam *Mapparola* seperti *siri', paccing, getteng, dan lempu'* juga dapat digunakan sebagai *value-based intervention* dalam konseling keluarga. *Siri*' mendorong pasangan untuk menjaga kehormatan dan tanggung jawab moral dalam rumah tangga; paccing menekankan kebersihan hati dan kejujuran dalam relasi; *getteng* menguatkan komitmen pasangan dalam menghadapi konflik; dan lempu' menumbuhkan integritas dalam pengambilan keputusan keluarga. Ketika nilai-nilai lokal ini diintegrasikan dalam proses konseling, konselor dapat memfasilitasi pasangan untuk menghubungkan dinamika masalah mereka dengan norma budaya yang sudah akrab, sehingga intervensi terasa lebih relevan dan mudah diterima (Hidayani Syam, Akifa Aliya, Adil Putalo 2025).

Ritual *Mapparola* juga berfungsi sebagai sistem dukungan sosial (*social support system*) yang kuat, karena kehadiran keluarga besar menunjukkan bentuk *collective endorsement* terhadap pernikahan. Dukungan ini merupakan salah satu determinan penting dalam konseling keluarga, sebab pasangan yang merasa didukung oleh jaringan sosial biasanya lebih memiliki ketahanan (*resilience*) dalam menghadapi konflik. Konselor dapat memanfaatkan modal sosial *Mapparola* ini dengan mendorong pasangan untuk membangun sistem dukungan yang sehat melalui peran keluarga besar, bukan semata-mata mengandalkan kemampuan individual (Radhiah et al., n.d.).

Dengan demikian, *Mapparola* tidak hanya sekadar tradisi seremonial, tetapi juga modal budaya yang kaya untuk konseling keluarga berbasis budaya. Tradisi ini menyediakan landasan konseptual dan praktis yang dapat memperkuat proses konseling: mulai dari komunikasi, pembentukan norma relasional, batasan keluarga, hingga dukungan sosial. Integrasi Mapparola dalam intervensi konseling memungkinkan konselor bekerja secara lebih kontekstual, menghormati nilai lokal, dan membangun perubahan yang lebih ekologis serta berkelanjutan bagi pasangan suami-istri Bugis Pinrang.

3.5 Tantangan, Perubahan Makna, dan Implikasi Konseling Modern

Literatur antropologi dan kajian budaya menunjukkan bahwa tradisi *Mapparola* mengalami sejumlah tantangan serius dalam masyarakat Bugis modern. Modernisasi, urbanisasi, dan perubahan pola hidup menyebabkan sebagian besar generasi muda memandang *Mapparola* tidak lagi sebagai ritual sosial yang sarat makna, melainkan sekadar bagian kecil dari rangkaian acara pernikahan. Alamsyah (2024) menjelaskan bahwa modernisasi budaya telah menurunkan kedalaman makna ritual pernikahan tradisional bukan hanya pada prosesi *mappasikarawa*, tetapi juga pada tahapan pascapernikahan seperti *Mapparola*. Perubahan ini terjadi karena nilai-nilai adat semakin tersisihkan oleh pola hidup yang lebih praktis dan individualistik, sehingga fungsi integratif *Mapparola* dalam menyatukan dua keluarga besar perlahan-lahan mengalami penyempitan makna (Suriyani, 2025).

Selain itu, generasi muda Bugis cenderung mengutamakan efisiensi dalam penyelenggaraan pernikahan, sehingga unsur-unsur adat yang dinilai memerlukan biaya atau waktu tambahan sering kali dikurangi atau hanya dilakukan sebagai formalitas. Beberapa penelitian tentang perubahan budaya di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ritual adat yang tidak dipahami filosofi dasarnya akan mengalami reduksi nilai, terutama jika generasi muda tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan tradisi tersebut. Dalam konteks *Mapparola*, hal ini tampak dari cara sebagian pasangan memandang ritual ini hanya sebagai kunjungan seremonial, tanpa meresapi makna hubungan timbal balik, penghormatan, dan penerimaan sosial yang selama ini menjadi fondasinya dalam adat Bugis (Ibrahim, 2018).

Perubahan pemahaman terhadap peran keluarga besar juga turut memengaruhi pergeseran makna *Mapparola*. Dalam masyarakat Bugis tradisional, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua rumpun keluarga besar. *Mapparola* menjadi mekanisme simbolik yang menegaskan keterikatan tersebut. Namun, dalam keluarga modern yang lebih egaliter dan cenderung memiliki batas antar-generasi yang lebih fleksibel, kehadiran tradisi ini kadang dipandang tidak lagi relevan, terutama jika dianggap membatasi otonomi pasangan suami istri. Pergeseran peran gender dan meningkatnya posisi tawar perempuan dalam rumah tangga modern juga menciptakan penafsiran ulang terhadap beberapa simbol *Mapparola* yang dahulu dianggap sebagai

bentuk penghormatan, tetapi kini kadang dipahami sebagai bentuk subordinasi atau beban sosial tertentu (Hadewiyah, n.d.).

Pergeseran makna *Mapparola* ini membawa implikasi penting terhadap praktik konseling keluarga modern. Konselor di daerah Bugis, terutama di Pinrang, dihadapkan pada keharusan memahami bahwa tidak semua pasangan memiliki pengalaman atau pengetahuan yang utuh mengenai makna filosofis tradisi tersebut. Dalam konteks konseling keluarga, tradisi seperti *Mapparola* sebenarnya dapat menjadi sumber nilai yang konstruktif, terutama ketika dipahami sebagai jalan memperkuat hubungan antar keluarga besar dan sebagai mekanisme penerimaan sosial yang menurunkan potensi konflik di masa awal pernikahan. Namun, ketika tradisi ini hanya dihidupkan sebagai formalitas, konselor perlu membantu pasangan mengeksplorasi kembali nilai-nilai inti yang terkandung dalam *Mapparola*, seperti penghormatan, musyawarah, tanggung jawab, dan solidaritas. Dengan begitu, nilai adat tetap dapat dipertahankan tanpa harus memaksakan bentuk ritual asalnya secara kaku dalam kehidupan rumah tangga mereka (Ernaeny et al., 2024).

Di sisi lain, konseling keluarga modern perlu bersikap adaptif terhadap perubahan nilai yang terjadi di masyarakat. Konselor dituntut untuk mampu memfasilitasi pasangan dalam menegosiasikan batasan dan peran keluarga besar agar tradisi adat tidak menjadi sumber tekanan, melainkan sumber dukungan emosional. Revitalisasi nilai adat harus dilakukan melalui pemahaman yang fleksibel dan relevan dengan konteks kehidupan pasangan masa kini. Hal ini berarti bahwa konselor harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam sesi konseling tanpa menjadikan adat sebagai beban moral yang mengekang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip konseling keluarga yang sensitif budaya, di mana pemahaman terhadap konstruksi budaya pasangan menjadi dasar untuk membangun intervensi yang efektif (Valencya et al., 2025).

Dengan demikian, tantangan dan perubahan makna *Mapparola* bukanlah akhir dari peran tradisi ini dalam kehidupan keluarga Bugis modern. Justru perubahan tersebut membuka ruang bagi konselor keluarga untuk mengembangkan pendekatan baru yang menjembatani nilai tradisional dengan kebutuhan pasangan masa kini. *Mapparola* tetap dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang memperkuat relasi suami istri, selama dipahami secara kontekstual dan tidak dilepaskan dari dinamika sosial yang terus berkembang (Nurhayati et al., 2025).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mapparola* tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian adat pra-perkawinan masyarakat Bugis Pinrang, tetapi juga memiliki makna sosial-psikologis yang signifikan dalam membangun fondasi relasi harmonis pasangan suami-istri. Prosesi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat adat menggunakan nilai budaya sebagai perangkat konseling natural yang mendorong keharmonisan melalui dialog keluarga, proses negosiasi, dan pemberian restu yang menjadi simbol penerimaan lintas keluarga. Nilai-nilai seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *mabbulo sibatang* terbukti berperan dalam memperkuat rasa saling menghormati, kepercayaan, dan kebersatuan pasangan, yang menurut literatur konseling keluarga merupakan komponen utama relasi perkawinan yang sehat.

Konselor keluarga disarankan untuk memanfaatkan Mapparola sebagai sumber intervensi berbasis budaya dengan menekankan nilai-nilai inti seperti penghormatan, tanggung jawab, dan solidaritas, tanpa memaksakan pelaksanaan ritual secara kaku. Pasangan muda Bugis diharapkan memahami makna filosofis dan sosial Mapparola sebagai wahana memperkuat komunikasi, mempererat relasi keluarga besar, dan

menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai moral dalam pernikahan. Pemerintah daerah dan tokoh adat dapat mengintegrasikan tradisi Mapparola ke dalam program edukasi pranikah berbasis budaya lokal, sehingga kearifan lokal tetap terjaga dan dimanfaatkan untuk membangun keluarga yang harmonis. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lapangan untuk mengkaji praktik Mapparola di era modern guna memperoleh data empiris mengenai relevansi nilai-nilai tradisi dalam membentuk relasi perkawinan yang sehat dan harmonis.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan selama proses penyusunan kajian literatur ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan koreksi, serta kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan doa dan motivasi; semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Alwi Usra Usman, Karta Jayadi, Abdul Rahman A. Sakka3, N. (2024). *RITUAL MAPPACCI PADA UPACARA PERNIKAHAN DI KABUPATEN PINRANG*. *20*(1), 41–52.

Arfina, M., Niampe, L., Baka, W. K., Tradisi, J., Fakultas, L., Budaya, I., & Halu, U. (2023). *Tradisi mapparola pada masyarakat bugis di kelurahan wawotobi kabupaten konawe 1,2,3,4*. *6*, 34–44.

Darussalam, F. I. (2021). *SIRI ' NA PACCE DAN IDENTITAS KEBUDAYAAN*. *14*(1), 1–5.

Ernaeny, W., Murtadho, A., Aurell, A., Haque, I., Dian, L., & Wati, K. (2024). *Islamic Family Counseling to Enhance Family Harmony in the Modern Era*. *2023*.

Fitriyani. (2024). *Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. *19*(1), 27–34.

Hadewiyah, Z. (n.d.). *CULTURAL COMUNICATION IN BUGIS SOCIETY IN PROCESS OF MARRIAGE CUSTOMS IN PANGKEP*.

Handayani, E. S., Hayati, S. A., & Haryadi, R. (2025). *Integrating Banjar Cultural Values into Premarital Counseling : A Randomized Controlled Trial on Marital Readiness in Indonesia*. *5*(2), 133–144. https://doi.org/10.17977/um059v5i22025p133-144

Hidayani Syam, Akifa Aliya, Adil Putalo, A. U. M. (2025). *Konseling Keluarga dalam Perspektif Budaya Indonesia kepribadian , nilai , dan perilaku individu . Di dalam lingkungan keluarga , seseorang pertama meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga dengan cara mengidentifikasi , memahami ,*.

Ibrahim. (2018). Kesehatan Ala Hipnoterapi Islam Oleh : Ibrahim*. *Syi'ar*, *18*(2), 103–115.

Jalaluddin, S., Rizal, M., & Putra, A. (2024). *Intercultural Communication Among the Bugis Community In Fostering Harmony Within The Buton Society*. *1*, 1–8.

Juanda, A. (2022). *The Bugis Culture in Marriage Proposal Communication (Budaya Bugis dalam Proses Komunikasi Lamaran Pernikahan)*. *22*(2), 204–218. https://doi.org/10.20473/mozaik.v22i2.29628

Loto, M. fairuz N. (2025). *Perkawinan Adat Bugis Simbol Kehormatan Dan Identitas Keluarga*. *1*, 54–63.

Munawir, S.H.I., M. H. (2025). *HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA*.

Nurfajriani, W. V., Wahyu, M., Arivan, I., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. *10*(September), 826–833.

Nurhayati, A., Purwoko, B., & Habsy, B. A. (2025). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop Family Therapy Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Konseling : Kajian Literatur Family Therapy as an Alternative Approach in Counseling : A Literature Review*. *5*, 53–59.

Radhiah, S., Munir, A., & Rahman, A. (n.d.). *Family Resilience Model of Early Marriage Couples in Preventing Domestic Violence and Child Violence*.

Rahman, A. (2025). *Pemaknaan masyarakat terhadap tradisi mappacci pada pernikahan masyarakat bugis*. *4*(1), 68–77. https://doi.org/10.55123/sabana.v4i1.4822

Rahmawati. (2022). *The Implementation of Siri Na Pacce Culture in Bugis-Makassar Wedding in Bissoloro Village , Bungaya District , Gowa Regency (Overview in Islamic cultural values)*. 545–551.

Rudin, S., Makassar, U. M., & Information, A. (2025). *The Mapparola Tradition in Marriage Practices of the Belawa District Community , Wajo Regency*. *3*(2), 85–89.

Sanders, J. E., Seale, A., Wilton, L., Carrothers, E., Siddall, M., Pereira, Z., Watson, E., Bernardi, K., Arundel, M. K., & Csiernik, R. (2025). *" A Better Me for My Children ": A Call for Systemic Relational Family Work in Child and Youth Mental Health*. https://doi.org/10.1177/10443894241261743

Saputri, H. R. (2021). *Structural family therapy untuk memperbaiki interaksi dalam keluarga*. *9*(3), 113–118. https://doi.org/10.22219/procedia.v9i3.16454

Sarnawiah, Sunuwati, R. (2023). *Nilai Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mapaenre Botting Dan Mapparola Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis*.

Suriyani. (2025). *Social Dynamics in the Determination of Doi Balanca in Bugis Marriage Traditions*. *12*(03).

Valencya, N., Cahya, N., Linsetyowati, C., & Arfianti, Y. P. (2025). *Kearifan Lokal Hasthalaku sebagai Pendekatan Konseling Multibudaya untuk Meningkatkan Harmoni Sosial*. *3*(4), 747–757.

Yang, Y., & Wang, C. (2022). Research on the effects of family rituals on subjective well - being of Chinese college students. *Current Psychology*, *0123456789*. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03858-6